

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Jadi jika negara ingin membentuk suatu aturan terkait dengan peraturan negara maka harus berdasarkan Pancasila. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradap, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>

Sila kemanusiaan merupakan bagian dari sila kedua dalam poin-poin Pancasila. Pancasila memiliki beberapa butir sebagai penjelasan lebih hikmat. Butir-butir Pancasila pada awalnya ada 36 butir sekarang di tambah dengan beberapa butir sehingga diubah menjadi 45 butir Pancasila. kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengumumkan butir-butir Pancasila membuat masih terdapat masyarakat yang belum mengetahuinya. Dalam masa reformasi menurut Tap MPR no. I/MPR/2003 ada perubahan isi butir butir Pancasila dengan masa sebelumnya, sehingga menjadi 45 butir.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> H Nufus, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996).hal 6

<sup>2</sup> Nufus, *Pancasila Secara Ilmiah Populer ...* hal 7

Keadilan beradab adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya mencapai keadilan dengan cara mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya serta sosial dalam Masyarakat tertentu.<sup>3</sup> Di Indonesia keadilan beradab merupakan konsep keadilan yang mencakup segala aspek, baik itu budaya, sosial dan politikk.

Pada hakikatnya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun pada hakikatnya masing-masing sila memiliki hubungan atau keterkaitan diantaranya. Hal ini dapat dilihat pada Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara tidak langsung didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjiwai sila-sila berikutnya dan saling berhubungan antara sila tersebut. Sila kemanusiaan merupakan dasar fundamental dalam kehidupan bernegara maupun dalam lingkungan masyarakat. Nilai kemanusiaan ini pada hakikat manusia adalah susunan jiwa dan raga, sifat-sifat baik itu sebagai individu atau sebagai makhluk sosial, kedudukan makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia di antara makhluk lainnya.

Pasalnya warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah keyakinan atau agama membuat pernyataan tersebut banyak diperbincangkan di dunia politik salah satunya mengatakan

<sup>3</sup> Samina Bibi, "Keadilan Beradab Dalam MULTikulturalisme : Suatu Pendekatan Filsafat Hukum," *Filsafat*, no 2 27 (2020). Hal 180-192



Agama yang merupakan hak seorang manusia ketika dijadikan sebagai musuh Pancasila hal ini berarti tidak meng-indahkan hak dari perseorangan warga negara<sup>4</sup>. Mengingat hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara dan Hak asasi Manusia ditegaskan dalam sila ke-2 Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Berangkat dari hal ini membuat penulis tertarik melihat bagaimana pandangan Fiqh siyasah mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradap dalam ketatanegaraan di Indonesia. Tiap sila menggambarkan prinsip-prinsip yang dipegang dalam sistem kepemimpinan di Indonesia. Terkhususnya mengenai Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting untuk ditelusuri. Mengingat “kemanusiaan” berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hal yang mendasar untuk diperhatikan di dalam sebuah kepemimpinan.

Dari butir-butir sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” diatas menegaskan bahwa Pancasila mengakui akan persamaan hak terhadap seluruh warga negaranya, Baik itu dalam persamaan hak derajat, persamaan hak asasi setiap manusia, serta tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, dan saling menjaga sesama manusia. Selain itu, sila ke-2 ini sangat menjunjung tinggi yang namanya sikap tenggang rasa, peduli terhadap sesama warga negara kemudian sikap berani untuk membela kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup> Bangsa menghendaki sikap tersebut untuk dijadikan sebagai

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-Pancasila> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 20.00

<sup>5</sup> Nufus, *Pancasila Secara Ilmiah Populer...* hal 3

pedoman dalam hidup guna memperjuangkan cita-cita negara. Namun yang terjadi bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan, seperti misalnya berkaitan dengan orang yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan isu upah dan perlindungan hak-hak mereka. Dalam undang-undang yang mengatur hak pekerja rumah tangga di Indonesia sudah jelas, seperti yang tertera pada UU No.18 Tahun 2018 tentang perlindungan pekerja rumah tangga, namun masih banyak pekerja rumah tangga yang menerima upah yang jauh di bawah upah minum regional, selain itu juga mendapatkan deskriminasi, pelecehan dan jam kerja yang tidak teratur. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini belum terlaksana dengan sempurna. Peran pemerintah, penguasa dan Masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab mereka mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hubungan kerja terutama sektor pekerja rumah tangga. Jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab di ketatanegaraan di Indonesia perlu ditelaah ulang.

Untuk tidak melebar pembahasannya Penulis akan menyajikan butir-butir Pancasila Sila Ke-2 yang akan dijadikan fokus di dalam penelitian ini. Dengan Sila kedua berbunyi : “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ini memiliki Maksud yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan melindungi hak dan martabatnya tersebut. Butir-butirnya adalah : (1) Mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (2) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (3) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa antara sesama makhluk. (4) Tidak Mengembangkan sikap semena-mena terhadap sesama manusia. (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (7) Berani membela kebenaran dan keadilan. (8) Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia atau makhluk. (9) Mengembangkan sikap saling menghormati serta bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain<sup>6</sup>

Fiqih adalah upaya para ulama mujtahidin untuk menggali hukum syara' sehingga pada akhirnya dapat diamalkan oleh hukum Islam. Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya yang disebut dengan Fiqih Ibadah, fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara manusia secara luas yang disebut dengan Fiqih Muamalah.<sup>7</sup> Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Nufus, *Pancasila Secara Ilmiah Populer...* hal 4

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal 32

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Al-MAjelis Al-A'la al-Indonesia Li al- Da'wah Islamiyah, 1972). hal 4-5

Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan kekuasaan dikehendakilah sebuah prinsip yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam bernegara. Begitu pula dalam Islam, Islam mengatur urusan manusia secara universal, termasuklah di dalamnya mengenai bagaimana seorang pemimpin atau penguasa menjalankan pemerintahannya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bagian dari isi Pancasila yang Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep sial kemanusiaan yang adil dan beradan di Indonesia belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh semua orang, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun konsep adil dan berada belum berjalan dengan maksimal, seperti misalnya ketidakadilan dalam menetapkan hukum orang yang memiliki kekuasaan dan berpengaruh terhadap negara cenderung mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan oang yang tidak memiliki kekuasaan, orang yang mencuri untuk makan diberikan hukuman berat dibandingkan dengan orang yang mengambil uang negara. Ini merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia, jika nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dijalankan dengan baik tentu sudah bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Dalam kajian fiqh siyasah atau hukum tata negara Islam sudah dikaji mengenai konsep sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara menyeluruh, namun dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lebih jauh tentang “**silalah kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dalam kajian Fiqih Siyasah**”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih jelas dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan maka Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Silalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana Silalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Indonesia dalam Kajian Fiqih Siyasah?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah, penelitian ini hanya membahas mengenai silalah kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dalam kajian fiqih siyasah.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Silalah Kemausiaan yang adil dan Beradab dalam ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Silalah Kemausiaan yang adil dan Beradab dalam ketatanegaraan di Indonesia dalam Kajian Fiqih Siyasah

Sedangkan yang menjadi kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi hukum tata negara, dan juga menambah pengetahuan tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dalam Kajian Fiqih Siyash

b. Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu memberikan bahan bacaan bagi kalangan umum yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dalam Kajian Fiqih Siyash

### E. Kerangka Teori

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam semua hukum.<sup>9</sup> Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan Georges Gurvitch), oleh Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991).hal 6

<sup>10</sup> Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*.hal 7



Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Keadilan dianggap sebagai keutamaan istimewa dalam kehidupan sehari-hari, sebab keutamaan ini mengurus tindakan-tindakan yang dengannya kehidupan manusia diatur dengan benar. Tindakan-tindakan ini mencakup perlakuan terhadap diri sendiri dan sesama dalam kebersamaan. Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan dimensi individual dan dimensi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan tak tersanggalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.

<sup>11</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta, 2014). Hal 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah diuraikan sebelumnya dalam uraian mengenai “Tujuan Hukum”, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satusatunya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan"<sup>12</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles

<sup>12</sup> Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila...*hal 155-156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>13</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua golongan, yaitu “keadilan universal dan “keadilan partikular”. Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan kepatutan (fairness atau equalitas ). Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris. Keadilan distributif adalah "keadilan proposional", dan keadilan rektifikatoris atau keadilan komutatif adalah "keadilan hubungan antar persona" atau keadilan dalam perhubungan hukum.<sup>14</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu terdapat juga dalam sila ke dua sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>13</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap ( Dari Klasik Ke Postmodernisasi Edisi Kelima)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015). Hal 241

<sup>14</sup> Sumaryono, *Etika & Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002).hal 256

dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>15</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>16</sup>

Dalam pandangan Islam, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, juga memerintahkan umatnya untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, suku bahkan akidah. Ini menunjukkan bahwa berlalaku adil merupakan sikap dasar seorang muslim. Imam Ibnu Qayyim seperti dikutip oleh Khadijah an-Nabrawi berkata “Syariat yang dibangun di atas landasan hukum dan demi keaslahatan manusia adalah seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebarkan kasih sayang, dan kemaslahatan serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran yang dikaitkan dengan masalah keagamaan

<sup>15</sup> Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*.

<sup>16</sup> Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*.

namun tidak mengandung seruan keadilan, kasih sayang, serta tidak mengandung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syariat.<sup>17</sup>

Persamaan hak sebagai salah satu prinsip keadilan dengan banyak hal, Sebagian diantaranya dianggap paling mendasar, seperti hak setiap orang untuk mendapat perlakuan wajar dalam pergaulan sosial, posisi setara di depan hukum dan peradilan, Pendidikan yang baik, pelayanan Kesehatan yang memadai, kesempatan bekerja secara wajar dan bermartabat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ini semua merupakan tanggung jawab pemimpin terhadap daerah yang dipimpin. Ketika seorang pemimpin tidak mampu untuk memenuhi hak-hak asasi rakyatnya maka pemimpin macam ini tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian memiliki kaitan dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia dalam kajian Fiqih Siyasah ini diteliti oleh beberapa peneliti Sebelumnya seperti :

1. Penelitian oleh Ahmad Thamyis dalam skripsinya yang berjudul Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi). Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa pemimpin dalam Islam dilembangkan untuk menggantikan peran kenabian dalam rangka

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsiran Al-Qur'an Tematik (Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).hal 160

<sup>18</sup> RI, *Tafsiran Al-Qur'an Tematik (Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia)*. Hal 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi tidak hanya terbatas pada kemasannya semata. Jika secara praktek telah mengimplementasikan ruh atau ajaran Islam maka dapat dikatakan sebagai bentuk kepemimpinan dalam Islam. Hasil penelitiannya bahwa seorang pemimpin harus memenuhi 7 syarat yaitu adil, memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad, sehat panca indra, sehat badan (jasmani) pandai mengendalikan urusan rakyat, berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan negara, dan harus memiliki nashab Quraisy. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tamyis memiliki perbedaan dengan penelitian ini, penelitian Ahmad Tamyis hanya melihat konsep pemimpin dalam Islam, sedangkan penelitian ini mengaitkan kepemimpinan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi penelitian ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan<sup>19</sup>

2. Penelitian Hanif Nur Jannah dalam Artikel Publikasinya yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam kegiatan Berorganisasi di Sekolah (Studi Kasus Pada Anggota Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2015). Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa pengurus kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine telah dilaksanakannya penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang

<sup>19</sup> Ahmad Tamyiz, "Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018).hal 1



dapat dilihat pada kegiatan berorganisasi di sekolah seperti Osis, PMR dan Pramuka. Dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan tersebut : 1) kegiatan tersebut menggambarkan sikap mempererat tali silaturahmi, 2) kegiatan yang dibuat memiliki maksud untuk menumbuhkan sikap saling menghargai sesama manusia, 3) menumbuhkan sikap saling menghormati, 4) melaksanakan kegiatan dengan kekompakan sehingga menumbuhkan kerjasama yang solid, dan 5) Dan berjiwa kemanusiaan yang tinggi. Kemudian adapun Faktor yang menjadikan penanaman nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi berkembang dengan baik dengan melihat beberapa hal berikut: 1) anggota kegiatan yang memiliki kerja sama kompak, 2) warga sekolah yang ikut memberi dukungan terhadap penanaman nilai tersebut, 3) sikap kedisiplinan anggota. Adapun yang menjadi Kendala sehingga penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan dalam kegiatan berorganisasi di sekolah ini terhambat disebabkan oleh beberapa hal berikut : 1) Masih terdapat beberapa anggota yang memiliki kepribadian tidak disiplin , 2) Sulit untuk mendapatkan dana kegiatan, 3) Pemahaman mengenai nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab masih kurang sehingga terhambatnya penanaman nilai tersebut. selain hal tersebut, mengenai tanggapan Pembina kegiatan ekstrakurikuler tentang penanaman nilai-nilai sila kemanusiaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adil dan beradab dalam kegiatan berorganisasi di sekolah sangat positif dan mendukung secara penuh.<sup>20</sup>

3. Penelitian Fani Pradana dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Kehidupan Santri di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Muhammadiyah Desa Lemah Gunung Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 2014). Hasil penelitian Dalam penelitian ini ia mengatakan bahwa pondok pesantren telah melaksanakan nilai-nilai pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal yang didapatkan selama pengamatannya yaitu : 1) Dalam implementasi ketentuannya, pondok pesantren tidak membedakan santri kaya dan miskin, 2) Adanya usaha untuk melindungi harkat dan hak manusia, dalam hal ini dapat terlihat ketika dalam sistim pondok pesantren dalam menentukan kamar dibedakan antara santri putra dan putri, 3) Adanya pemberian hukuman bagi santri yang melanggar ketentuan pondok pesantren serta pemberian hadiah pada santri yang mengikuti aturan secara taat ataupun berprestasi, 4) Adanya kegiatan untuk meningkatkan Toleransi, Gotong royong, saling Hormat-menghormati, Nasionalisme, Keadilan, dan Demokrasi dalam hal ini beradab terhadap sesama jelas terlihat.

<sup>20</sup> Hanif Nurjanah, "Penanaman Nilai-Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Dalam Kegiatan Berorganisasi Di Sekolah (Studi Kasus Pada Anggota Kegiatan Ekstrakurikuler Di SMA Negeri 1 Sine Kabupate Ngawi Tahun 2015)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). Hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini melihat implementasi nilai Pancasila di Pondok Pesantren, sedangkan dalam penelitian ini melihat dalam konteks kepemimpinan dan dalam perspektif Fiqh Siyash<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>22</sup> Dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan jenis penelitian dimana seorang peneliti mencari sebanyak-banyaknya literatur yang mendukung, berhubungan, berkaitan, serta relevan dengan materi kajian. Aspek fokus penelitian yang digunakan adalah aspek pengkajian Normatif, pengkajian normatif ini biasanya dilakukan oleh Muslim untuk memperoleh kebenaran Agama. Hal itu

<sup>21</sup> Fani Pradana, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).hal 1

<sup>22</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).hal 111

tampak dalam pengkajian keislaman (Islamic religious science), yakni tafsir, hadis, kalam dan fiqh<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Moelong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian fiqh. Bisri menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam fiqh menunjukkan ke beberapa hal. Pertama, dalam penelitian fiqh dapat digunakan beragam pendekatan baik tunggal maupun campuran. Kedua, dalam penelitian fiqh dapat digunakan jasa ilmu-ilmu sosial, yakni ilmu sejarah, antropologi, dan sosiologi.<sup>24</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau yang biasa disebut teknik studi dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokument, yang artinya barang-barang tertulis. Nurul Zuriah mengemukakan bahwa cara mengemukakan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003).hal 16

<sup>24</sup> Bisri, *Model Penelitian Fiqh*.hal 18

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber kepastakaan. Sumber kepastakaan yakni substansi fiqh dalam bentuk tulisan yang dapat ditemukan dalam kitab Qur'an, kitab Hadis, kitab fiqh, serta bentuk lainnya (manuskrip, dokumen fatwa, CD, dan website).<sup>25</sup> Sumber data literer meliputi dua bagian yaitu sumber data primer dan sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Peneliti menjadikan beberapa buku sebagai data penelitian, akan tetapi tidak terikat pada buku ini saja dalam arti termasuk juga buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Seperti : buku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul Fiqh Siyasah. Lalu, buku Muhammad Tahir Azhary, yang berjudul Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini dan buku oleh kaelan yang berjudul pendidikan Pancasila.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data tambahan yaitu Data sekunder yang merupakan bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data.<sup>26</sup> Dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang

<sup>25</sup> Bisri, *Model Penelitian Fiqh*. hal 380

<sup>26</sup> Bisri, *Model Penelitian Fiqh*. Hal 382

didapatkan dari data sebelumnya yang sudah pernah disajikan oleh pihak lain, misalnya terkait penelitian terdahulu, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti surat kabar, jurnal penelitian, dan sebagainya.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, artinya menyajikan kutipan-kutipan data yang bersifat katakata, dokumen-dokumen serta gambar, kedalam bentuk tulisan dan akan ditarik kedalam sebuah kesimpulan. Metode berfikir yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu bertolak dari data yang bersifat umum sehingga dapat ditarik kesimpulan ke yang khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasikan sebagai berikut :

<sup>27</sup> S Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).hal.14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB I Berisikan tentang latar belakang Masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka teori, Penelitian yang relevan, Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Berisikan Konsep tentang Keadilan, Pengertian keadilan, Pengertian Keadilan Menurut Filosof, hukum dan Keadilan, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Keadilan Sosial dan Keadilan dalam Islam

BAB III Berisikan tentang konsep Kemanusiaan

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian yaitu Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab di Indonesia dalam Kajian Fiqih Siyasah

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan, saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lempiran dan Curriculum Vitae.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015
- 'Umar, A. D. (1991). *Madina Society at The Time of the Prophet*. International Institute of Islamic Thought.
- Abidin, Z. (2017). *Piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Negara Yang Al Azizi, Sejarah terlengkap Peradaban Islam*. Noktah.
- Ali, M. D. (1990). *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Ali, M. D., Azhary, M. T., & Daud, H. (1988). *Islam Untuk Di siplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Bulan Bintang.
- Anggota IKAPI. (2001). *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila*. Pustaka Panjimas.
- Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*. Kencana.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Kencana.
- Darmodiharjo, D. (1984). *Pancasila Suatu Orintasi Singkat*. Aries Lima.
- Darmodiharjo, D. (1991). *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Departemen Agama I. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*. Qomari Prima Publisher.
- Fatikhin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila. *Nahadul Ulama University Lampung, 1*.
- H.M, R. (1977). *Koreksi Terhadap Dr.Harun Nasution tentang Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

*Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. Bulan Bintang.*

- Haekal, M. H. (1982). *Sejarah Hidup Muhammad*. GPustaka Jaya Tintamas.
- Hafidhuddin, D. dkk. (2003). *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*. Gema PRes.
- Hamka. (203 C.E.). *Sejarah Umat Islam*. Gema Insani.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Gaya Media Pratama.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Paradigma.
- Khallaf, A. W. (1972). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Al-MAJelis Al-A'la al-Indonesia Li al- Da'wah Islamiyah.
- Krissantono, dkk. (1980). *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Yayasan Proklamasi CSIS.
- Mansoer, M. T. (1979). *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*. Alumni.
- Maududi, A. al-A. (1075). *The Islamic Law and Constitution*. Islamic Pubisher.
- Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka.
- Nasution, M. S. A. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, cetakan ke dua*. Kencana.
- Nasution, S. (2008). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Nufus, H. (1996). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh Siyasa : Ajaran dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Pulungan, S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum, Ctk Kedelapan*. Citra Aditya Bakti.
- Rais, D. (2001). *Teori Politik Islam*. Gema Insani Press.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap ( Dari Klasik ke Postmodernisasi Edisi Kelima)*. Universitas Atma Jaya.
- RI, K. A. (2010a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) jilid II*. Balai Pustaka.
- RI, K. A. (2010b). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Jilid II*. Lentera Abadi.
- RI, K. A. (2012). *Tafsiran Al-Qur'an Tematik (Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan kedua*.
- Singgih. (2004). *Berteologi dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia*. Kanisius.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Universitas Indonesia Pers.
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Gajah Mada University Press.
- Sumaryono. (2002). *Etika & Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius.
- Tamyiz, A. (2018). *Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, Jumanta Hamdayama, and H. H. (2018). *Spiritualisme Pancasila*. Pranadamedia Group.
- Wasitaatmadja, F. F. (2018). *Falsafah Pancasila*. Prenada Media Group.

## b. Karya Ilmiah

Fattah, D. (n.d.). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

*Kedaulatan di Indonesia*. (n.d.). ([kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan\\_di\\_Indonesia](http://kedaulatan.wikia.com/wiki/Kedaulatan_di_Indonesia)).

Nurjanah, H. (2015). *Penanaman Nilai-nilai Sila Kemanusiaan yang adil dan berada dalam kegiatan berorganisasi di Sekolah (Studi Kasus Pada anggota Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sine Kabupate Ngawi tahun 2015)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pradana, F. (2014). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan santri di Pondok Pesantren*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi